

PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG

2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1689 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padang Selatan Nomor 001/PP.00.02/K.SB-14.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 17 Tahun 2024; PKPU No 18 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 di TPS 022, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2024.
- Lamp.: -